Agus Suprijono, Dkk

KESIAPAN DUNIA PENDIDIKAN MENGHADAPI ERA NEW NORMAL

IAIN PAREPARE
NUSANTARA PRESS

Kesiapan Dunia Pendidikan Menghadapi Era New Normal

Penulis:
Agus Suprijono, Dkk

Editor:
Rizal Mubit

Layout:
Agus Panjuwinata

Desain:
Mentari Prima

Copyright © 2020
Hak cipta dilindungi undang-undang pada penulis

Cetakan Pertama, Agustus 2020
viii +319 halaman; 14,8 x 21 cm
ISBN**:** 9786236622100

Diterbitkan oleh:
IAIN Parepare Nusantara Press

Sanksi Pelanggaran Pasal 113

Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014

tentang Hak Cipta

1) Setiap orang yang dengan tanpa hak melakukan pelanggaran hak ekonomi sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 ayat (1) huruf i untuk penggunaan secara komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan atau pidana denda paling banyak Rp 100.000.000.00 (seratus juta rupiah).
2) Setiap orang yang dengan tanpa hak dan atau tanpa izin pencipta atau pemegang hak cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi pencipta sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 ayat (1) huruf c, huruf d, huruf f, dan atau huruf h, untuk penggunaan secara komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan atau pidana denda paling banyak Rp 500.000.000.00 (lima ratus juta rupiah).
3) Setiap orang yang dengan tanpa hak dan atau tanpa izin pencipta atau pemegang hak melakukan pelanggaran ekonomi pencipta sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf e, dan atau huruf g, untuk penggunaan secara komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan atau dipidana denda paling banyak Rp 1.000.000.000.00 (satu miliar rupiah).
4) Setiap orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang dilakukan dalam bentuk pembajakan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan atau pidana denda paling banyak Rp 4.000.000.000.00 (empat miliar rupiah)

KATA PENGANTAR

Pendidikan sejatinya merupakan modal dasar bagi generasi muda untuk hidup mandiri dan meneruskan keberlangsungan Bangsa dan Negara Indonesia. Pandemi covid-19 bukanlah suatu penghalang untuk melangsungkan pendidikan, berbagai inovasi harus dilakukan untuk tetap memberikan pelayanan pendidikan yang memadai kepada peserta didik. Berlangsungnnya pendidikan dengan apa adanya pada awal pandemi, menimbulkan berbagai masalah, terutama masih adanya beberapa sekolah dan peserta didik yang belum memiliki sarana dan prasarana yang memadai untuk melangsungkan pembelajaran daring. Di sisi lain pembelajaran harus mematuhi aturan *social distancing* dan belum adanya kepastian kapan bisa melangsungkan pembelajaran secara luring. Kurang lebih dua bulan berada pada masa pandemi dengan tetap tinggal di rumah, nyatanya tidak bisa berlangsung lama karena roda perputaran ekonomi-sosial harus tetap dijalankan. *Era New Normal* menjadi suatu solusi yang diterapkan oleh pemerintah untuk hidup berdampingan dengan pandemi, agar kegiatan ekonomi-sosial bisa tetap berlangsung dengan mematuhi aturan protokol kesehatan.

Hubungan sosial-emosional yang menjadi salah satu substansi pembelajaran kini sudah mulai terkikis karena tuntutan pembelajaran daring. Hidup berdampingan dengan teknologi sejatinya tidak mampu menggantikan peranan guru sepenuhnya, bagaimanapun guru tetap menjadi fasilitator untuk menanamkan nilai-nilai sosial kepada peserta didik agar mereka menjadi pribadi yang peduli dengan masyrakat dan lingkungan sekitarnya. Masih adanya beberapa kendala yang dialami dalam proses pembelajaran di *era new normal* mimbulkan suatu keresahan dan memotivasi untuk mencari sumber-sumber informasi dari para praktisi

maupun pemerhati pendidikan terkait dengan solusi yang bisa diterapkan. Kehadiran buku "Kesiapan Dunia Pendidikan Mneghadapi *Era New Normal*" merupakan suatu kompilasi dari berbagai pemikiran prkatisi pendidikan pada beberapa bidang kajian yang berbeda untuk tetap menghidupkan suasana pembelajaran di masa pendemi.

Kontibusi pemikiran penulis yang tidak hanya dari civitas akademika Fakultas Tarbiyah IAIN Parepare, tapi juga dari berbagai universitas mulai sabang sampai marauke setidaknya memberikan gambaran kepada para pembaca terkait dengan pola-pola penyelenggaraan pendidikan yang bisa dilakukan selama *Era New Normal*. Hasil-hasil penelitian yang telah dilakukan memberikan gambaran tentang keberhasilan suatu model dan bisa menjadi suatu sumber informasi bagi para pelaksana pendidikan.

Ucapan terima kasih kami haturkan kepada semua pihak yang telah mendukung terbitknya buku ini terutama bagi semua penulis yang bersedia berkoloborasi dengan kami untuk menyatukan hasil pemikirannya dalam sebuah buku kompilasi ini. Semoga kolaborasi kita untuk pengembangan duni pendidikan terus terjalin, karena keberlangsungan pendidikan adalah tugas kita bersama untuk generasi penerus dan keberlangsungan Negara Indonesia.

Parepare, Agustus 2020

Dekan Fakultas Tarbiyah

Dr. Saepudin, M.Pd

DAFTAR ISI

Cover Dalam ..... **i**
Kata Pengantar ..... **iii**
Daftar Isi ..... **v**

***New Normal* sebagai Stimulus Penguatan Pendidikan Karakter melalui Penerapan Model Pembelajaran Heutagogi**
Agus Suprijono 1

Sekolah dalam Menghadapi *New Normal*
Muhammad Mukhtar S 20

Nilai Edukasi Ritual *Bereque* Lombok pada Masa Pandemi Covid-19: Sebuah Kajian Etnografi
Lalu Nasrulloh 33

Kebijakan Strategis Perguruan Tinggi Swasta Menyambut Era New Normal
Febri Giantara 47

New Reality* Sebagai Akibat Pandemi Global dan Tantangan Di Era *New Normal
Rustan Efendy, Nurleli Ramli, Andi Muhammad Rismal, Amal Tasbi 63

Pendidikan Era *New Normal* Berbasis *Maslahah*
Sudirman.....81

Penggunaan Metode *Blended Learning* di Perguruan Tinggi Menuju *New Normal*
Junaidi dan M. Martindo Merta.....97

Implementasi *Mutual Adaptation* dan *Enactment Perspective* di Masa Pandemi dan Era New Normal
Hasmiah Herawaty.....114

Peran Perguruan Tinggi Menyikapi *New* Normal yang Diaplikasikan Ke Lahan Pertanian Padi di Karo Sumatera Utara
Amelia Zuliyanti Siregar, Zuah Eko Mursyid Bangun.....133

Upaya Manajemen Pendidikan dalam Pengembangan Pendidikan di Era New Normal
Hidayat.....160

Tantangan Lembaga Pendidikan Tinggi Islam Pasca Pandemi Covid 19
Suriadi.....176

Hadapi *New Normal,* Pendidikan Karakter Melalui Transformasi Digital di Masa *New Normal*
Ratnasari.....195

Era Kenormalan Baru dan Pendidikan Perguruan Tinggi di Indonesia: Tantangan dan Peluang
Magdahalena Tjalla.....207

Penerapan Model Asig pada *New Normal* di Tengah Pandemi Covid-19
Syarifah Halifah.....222

Facing The New* Normal: *Teaching English Vocabulary For Kids Using* Indonesian Tradisional And *Storytelling
Niswatin Nurul Hidayati.....236

Mengkonstruksi Kesadaran Kritis dalam Pendidikan di Era *New Normal*: Telaah Perspektif Pedagogi Kritis
Ali Imron.....251

***Asertif Training* dan *Spiritual Connecting* Sebagai Resiliensi Menjalani *New Normal* di Bidang Pendidikan**
Muhammad Rezza Septian.....262

Resiliensi Matematika Siswa Sekolah Dasar Melalui Edukasi VBA di Masa *New Norma*
Linda, Nelly Fitriani, Martin Bernard.....275

Laboratorium Virtual Sebagai Alternatif Implementasi Pembelajaran Praktikum IPA Pada Masa Pandemi Covid-19
Muhammad Arsyad.....292

Kontributor Buku 312

PENDIDIKAN ERA *NEW NORMAL* BERBASIS *MASLAHAH*

Sudirman
IAIN Sorong
sudirmaniainsorong@gmail.com

PENDAHULUAN

Deklarasi Virus Covid-19 oleh pemerintah indonesia pada tanggal 2 Maret 2020 menjadikan perubahan drastis pada setiap sektor di wilayah Indonesia[1]. Jika menyebut virus Covid-19 maka yang paling terbayang adalah virus mengakibatkan kematian yang berasal dari kota Wuhan negara Cina, yang telah melumpuhkan semua sektor kegiatan manusia saat ini. Dampaknya pada ketidakstabilan pada sektor yang lainnya, seperti ekonomi, politik, sosial, agama, tak terkecuali pendidikan[2].

Pemberitaan virus Covid ini muncul di semua media, terdapat 567 media konvensional dan 2.011 media media online di

[1] Azizah, K. (2020, April8). Sering melamun setelah ditagih cicilan. Merdeka.com.Retrieved from https://www.merdeka.com/trending/derita-pengemudi-online-di-tengah-wabah-corona-ada-yang-sampai-bunuh-diri.html

[2] Djalante, R., Lassa, J., Setiamarga, D., Sudjatma, A., Indrawan, M., Haryanto, B., . . .Warsilah, H. (2020). Review and analysis of current responses to COVID-19 in Indonesia: Period of January to March 2020. Progress in Disaster Science, 6, Article 100091. https://doi.org/10.1016/j.pdisas.2020.100091

Indonesia[3] justru menjadikan masyarakat semakin risau akibat banyaknya penyebaran berita yang tidak pas [4].

Kekhawatiran yang lain adalah belum terdapatnya antivirus, alat pelindung diri memadai, kesiapan masyarakat untuk membiasakan menjaga jarak dan memakai masker serta mencuci tangan. Hal ini memberikan pengaruh besar kepada trauma psikologis seluruh masyarakat. Sehingga berdampak pada aksi bunuh diri oleh dua orang pemuda berumur 23 tahun dan 27 tahun akibat kehilangan pekerjaan dan tak sanggup untuk bangkit dari kondisi yang dialaminya[5].

Baru-baru ini pemerintah kembali mengeluarkan satu istilah baru "*new normal*" dalam artian bahwa setiap sektor akan kembali beraktifitas seperti biasanya, perbedaannya hanya pada pola yang baru yaitu menjaga jarak, memakai masker, memeriksa suhu badan dan mencuci tangan. Hal ini diberlakukan untuk semua hal termasuk dalam beribadah, kegiatan perekonomian, sosial, tak terkecuali pendidikan. Melihat hal tersebut justru seharunya belajar dari pengalaman Korea Selatan yang telah membuka semua akses kegiatan namun dua hari setelahnya kembali menutupnya, karena adanya kasus positif baru terinveksi virus covid-19.

Jika pemarintah menerapkan new normal seharusnya mempertimbangkan hal yang lebih prioritas dibandingkan hanya sekedar seremonialnya saja. Seperti dalam hal pendidikan. Jika sector pendidikan diaktfkan maka hal yang paling diutamakan adalah adanya fasilitas yang memadai agar dapat menerapkan cuci tangan, jaga jarak 1,5 meter, memakai masker, memeriksa suhu badan. Virus corona mengiveksi manusia tidak mengenal umur,

[3] Herlina, S. (2020, April27). Hasil rapid test positif pasien di RS Bahteramas Kendari kabur. Detiknews. Retrieved from https://news.detik.com/berita/d-4993570/hasil-rapid-test-positif-pasien-di-rs-bahteramas-kendari-kabur

[4] Mian, A., & Khan, S. (2020). Coronavirus: The spread of misinformation. BMC Medicine, 18, Article 89. https://doi.org/10.1186/s12916-020-01556-3

[5] Gunadha, R. (2020, April16), Kena PHK imbas virus corona, buruh tewas bunuh diri, Jatim News. Retrieved from https://jatim.suara.com/read/2020/04/16/154356/kena-phk-imbas-virus-corona-buruh-tewas-bunuh-diri

termasuk usia sekolah. Sehingga penerapan new normal dalam pendidikan seharusnya memperhatikan aspek manfaat yang ingin didapatkan dan mempertimbangkan aspek kerusakan yang ditimbulkan. Sehingga sangat tepat jika teori maslahah merupakan pertimbangan dalam penerapan new normal kepada seluruh sector kegiatan khususnya dalam sector pendidikan.

Telah banyak mengkaji terkait dengan virus Covid-19 dari berbagai perspektif. Namun tulisan ini satu-satunya membahas terkait dengan penerapan new normal di tengah wabah virus Covid-19 ditinjau dari aspek maslahah. Sehingga tulisan ini memberikan kebaharuan dalam dunia penelitian dan pendidikan.

Begitu juga telah bannyak meneliti terkait maslahah yang difokuskan pada kajian maqasid syariah seperti dalam literature, Pertama: oleh Musolli pada sebuah jurnal At-Turas: jurnal studi keislaman, yang berjudul maqashid Syariah: kajian teoritis dan aplikatif pada isu-isu kontemporer pada tahun 2018. Pada tulisan ini memuat tentang bahwa maqashid Syariah merupakan pintu gerbang yang menandakan an-najah jaran Islam mampu meng-implementasikan ajarannya Relevan dengan setiap permasalah-an yang timbul sehingga lahir sebuah solusi terhadap masalah-masalah apapun yang dihadapi oleh manusia.[6] Adapun persamaan dengan kajian tulisan ini adalah ah teu letak pada ada pisau analisis yaitu maqashid Syariah namun khusus pada tulisan ini akan membahas tentang aspek maslahah dalam penerapan new normal dalam dunia pendidikan.

Kedua: oleh Ridwan Jamal Pada sebuah jurnal ilmiah al-Syirah, yang berjudul maqosid Syariah dan relevansinya dalam konteks kekinian pada tahun 2016. pada jurnal ini Lebih banyak memuat tentang yang penjelasan tentang kebutuhan manusia yang harus dimiliki oleh manusia itu sendiri seperti pemenuhan

[6] Musolli Musolli, "Maqasid Syariah: Kajian Teoritis Dan Aplikatif Pada Isu-Isu Kontemporer," *AT-TURAS: Jurnal Studi Keislaman* 5, no. 1 (2018): 60–81, https://doi.org/10.33650/at-turas.v5i1.324

kebutuhan primer, sekunder, dan tersier. begitu pulang menegaskan bahwa memahami dinamika hukum Islam berat hubungannya dengan maqashid syariah yang berorientasi kepada kemaslahatan dunia dan akhirat sehingga pemahaman terhadap maqashid Syariah Dapat mengembangkan ijtihad dalam menjawab permasalahan hukum kontemporer.[7] Adapun perbedaan dengan penelitian ini, meskipun pada konteksnya menjadikan maqashid Syariah sebagai pisau analisis namun pada penelitian ini lebih berfokus kepada bagaimana maslahah menjadi resolusi terhadap new normal dalam dunia pendidikan.

Ketiga: oleh Nurdhin Baroroh Sebuah jurnal Al Mazahib, yang berjudul metamorfosis illat hukum dalam sad adz-dzari"ah dan fath adz-dzari"ah (sebuah kajian perbandingan) pada tahun 2017. Dalam penjelasan jurnal ini memuat tentang bahwa sad adz-dzari"ah adalah suatu metode yang dihasilkan oleh ulama Ushul fiqih terdahulu untuk menjaga manusia terjadi kepada kerusakan atau kemafsadatan dengan menutup semua sarana untuk suatu perbuatan cara menyembuhkan jalan keluar dari suatu permasalahan sehingga baik dari ad adz-dzari"ah dan fathadz-dzari"ah adalah merupakan metode ijtihad untuk menemukan solusi.[8] Adapun persamaan dalam kajian penelitian ini terdapat pada adanya suatu metode untuk mengarah kepada maqashid syariah atau maksud dari Allah menetapkan hukum-hukumnya kepada manusia termasuk yang di antaranya adalah metode ad adz-dzari"ah dan fath adz-dzari"ah.

Metode ini akan digunakan untuk melihat fenomena pandemi virus Corona yang mana adanya larangan untuk melakukan hal-hal yang selama ini menjadi kewajiban seperti salat berjamaah serta ibadah lainnya, akibat adanya virus korona ini

[7] Jamal, "Maqashid Al-Syari"Ah Dan Relevansinya Dalam Konteks Kekinian."
[8] Nurdhin Baroroh, "Metamorfosis Illat Hukum Dalam Sad Adz-Dzari"ah Dan Fath Adz-Dzari"ah," *Al-Mazahib* 5, no. 2 (2017): 289–304.

sehingga hal tersebut justru Terlarang. Kajian dzad adz-dzari"ah dan fath adz-dzari"ah merupakan salah satu metode ijtihad untuk menemukan solusi tersebut.

METODE PENELITIAN

Pendekatan penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitalif, untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian pada suatu konteks khusus yang alamiah[9]. Penelitian kualitatif deskriptif bertujuan untuk; (1) untuk menggambarkan kegiatan penelitian yang dilakukan pada objek tertentu secara jelas dan sistematis; (2) melakukan eksplorasi dengan tujuan untuk dapat menerangkan dan memprediksi terhadap suatu gejala yang berlaku atas dasar data yang diperoleh di lapangan[10]. Penelitian mengkaji new normal terhdap pendidikan tijauan maslahah. Teori maslahah merupakan teori yang dibangun oleh al-syatibi dianggap relevan dalam menganalisis fenomena masyarakat yang setelah ada larangan untuk berkumpul baik dalam praktik sosial, pendidikan, maupun ibadah.

Metode penelitian dalam penelitian ini adalah studi kasus (*case studi).* Peneliti mengamati secara mendalam terhadap program, kejadian, proses, aktivitas dan terhadap satu orang atau lebih.dalam hal ini kasus yang ditimbilkan oleh virus Covid-19 dalam dunia pendidikan, suatu kasus terikat oleh waktu dan aktivitas, sehingga peneliti melakukan pengumpulan data secara mendetail dengan menggunakan berbagai prosedur pengumpulan data dan dalam waktu yang berkesinambungan.[11]

[9] Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, ed. XXXI (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2013).
[10] Sukardi, *Metodologi Penelitian Pendidikan Kompetensi Dan Praktiknya*, Cet: II (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2004).
[11] Sugiyono, *Metode Penelitian Kombinasi*, Cet: II (Bandung: Alfabeta, 2012).

PEMBAHASAN

1. Ijtihad Terhadap Kemaslahatan

Peristilahan kata ijtihad merupakan perbincangan yang sangat lazim dalam pengembangan hukum khususnya dalam literature ushul fikhi, hal ini memberikan dampak terhadap jawaban-jawan terkait permasalahan sosial yang berada di tengah-tengah masyarakat.[12] Solusi yang jitu terhadap permasalahan tersebut akan terurai dalam hasil ijtihad yang mnggunakan seluruh kemapuan para ijthad dalam menggali hukum dari sumbernya.

Hasil ijtihad diharapkan dalam membendung perubahan sosial serta mempengeruhi perubahan-perubahan social. Mengarahkan perubahaan sosial kepada tujuan hukum dan menjadikan perubahan hokum sebagai perekayasa social (*social Engenering*). Hal ini seiring dengan pandangan sosiologi hukum bahwa hokum dijadikan sebagai alat control social terhadap perubahan yang terjadi dalam prilaku manusia dan hokum dapat dijadikan sebagai perekayasa sosia.[13]

Sehingga ijtihad memegang dua peanan secara bersamaan yaitu merubah dan mengarahkan manusia kejalan bermaslahat. Menurut al-Tiwana fungsi ijtihat terbagi 3 yaitu: *Pertama;* ijtihad sebagai penjelas dan peneafsiran terhadap teks nash. *Dua;* ijtihad terhadap metode qiyas dalam menggali hokum-hukum yang telah ada dan disepakati. *Tiga;* Ijtihad dalam penggunaan metode *ra'yu.*[14]

Salah satu konsep terpenting hasil ijtihad dalam literature Islam adalah fundamentalis pembahasan maqasid al-syari"ah. Konsep ini sekan-akan hadir mengaskan urgensinya dalam mewujudkan kemaslahatan kehidupan manusia. Para

[12] Transformasi Hukum et al., "Guru Besar Dalam Bidang Ilmu Pemikiran Hukum Islam PadaFakultas Syariah Dan Hukum UIN Alauddin Makassar. Jurnal Al-Qadāu Volume 2 Nomor 1/2015 | *" 2 (2015): 1–14.

[13] Soerjono Soekanto, *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum* (Jakarta: Rajawali Pres, 1980), h. 115

[14] Muhammad Musa al-Tiwana, *Ijtihad wa Mada Hajatina Ilaih fi Hadza al-'Asr* (T.t, Dar Kutub al-Hadisah, t.th), h 39

ulama pun tidak mengingkari bahkan justru menjadikan sebagai pokok bahasan dan kajian semasa hidupnya. Jika mengkaji dari seluruh litertur maqasid syariah maka poin paing penting yang harus dipahami adalah mewujudkan suati nilai yang baik sekaligus menghindarkan keburukan atau mengembil manfaat dan menolak mafsadat *(dar'u al-mafasid wa jalb al mashalih).*

Dari segi pengertiannya terdapat dua kosa kata yaitu al-maqasid yang sering diartikan sebagai tujuan dan syariah adalah sumber mata air. Kedua kata ini dalam kajian berbagai literature memberikan pandangan bahwa jika disimpulkan kedua maksud kata ini akan bermuara pada tujuan utama Allah memberikan syara" kepada manusia.

Pengertian ini seiring dengan pengertian Ibn Ashur yang memberikan definisi terhadap maqasid syariah yakni nilai aau hikmah yang enjadi objek seluruh kandungan syariat baik sifatnya khusus maupun umum. Yang didalanya memuat nilai seperti mederasi, toleran dan holistic.[15]

Secara umumnya para ulama memberikan gambaran bahwa kajian terhadap maqasid syariah hanya berpusat pada lima pokok kemaslahatan yaikni: Kemaslahatan agama; kemaslahatan jiwa; kemaslahatan akal; kemaslahatan keturunan dan kemaslahatan harta. Sedangkan dari eksistensi tingkatannya mencakup tingkatan dharuriyyah (prioritas atau primer), Hajjiyyat (Sekunder) dan tahsiniyyat (tersier/ pelengkap).[16] Sedangkan Menurut al Ghazali bahwa yang termasuk dalam aspek dhruriyyat dalam hal ini adalah menjaga kelima hal poko tersebut yaknia menjaga agama, jiwa, akal, harta dan keturunan.[17]

---

[15] Abd Al-Rahman Ibrahim al-Kailani, Qawaid al-Maqasid inda al-Imam al-syatibi: „Ardan wa Dirasatan wa Tahlilan (Damishq: Dar al-Fikr, 2000), 46

[16] Al-Syatibi, Al-Muwafaqat fi Ushul al-Syariah (Kairi: Mustafa Muahammad, t.th) h. 8

[17] Al-Ghazali, *al-Mustasfa min 'Ilm al-Ushul, Jilid I* (Kairo: al- Amiriyyah, 1412), h. 250

Dalam konsep maqasid al-syariah al-Syatib memakai konsep maslahat sebagai tujuan tuhan menciptakan syariat (qashd al-syari"). Kemaslahatan metupakan hal yang mutlak harus ada dalam suatu syariat karena merupakan tolok ukur dalam mencapai kebahagiaan dunia dan akhirat manusia. Sehingga orientasi maslahat harus mencakup keduanya dan tidak boleh melalaikan salah satunya. Bukanlah dikatakan sebagaimaslahat jika hanya maslahat di dunia saja begitu juga sebaliknya.[18]

Maslahat yang terbentuk dari akal pemikiran manusia tentunya tidak bisa tercapai jika tampa kolaborasi tuntunan syariat yang tertuang dalam nash. Jika melihat pemikiran al-Syatibi maka kemaslahatan yang diwujudkan manusia adalah kemaslahatan kepentingan manusia, namun tidak boleh mengikutii dorongan nafsu manusia agar apapun yang dinilainya maslahat maka akan dia lakukan namun harus tetap berdasar pada syariat tuhan. Karea eksistensi syariat bagi manusia adalah pedoman kemaslahatan itu sendiri.

Al-Syatibi dalam mengali maslahat membagi kepada tiga macam kemaslahatan:

1. Daruriyyat

   Dalam skala prioritas ini, segala sesuatu yang merupakan kebutuhan pokok manusai yang dapat menjamin kemaslahatan kehidupan manusia dusian dan akhirat. Ada lima hal menjadi skala prioritas dalam pekirannya yaitu; memelihara agama, jiwa, akal, keturunan dan harta.[19]

   Menjaga agama denagan cara menjalankan perintah agama dan menjauhi segala larangannya seperti salat, puasa, zakat haji, berperang, menyebarkan kebaikan agama

[18] Al-Syatibi, Al-Muwafaqat fi Ushul al-Syariah (Kairi: Mustafa Muahammad, t.th) h. 37 dan 127
[19] Al-Syatibi, Al-Muwafaqat fi Ushul al-Syariah (Kairi: Mustafa Muahammad, t.th) h. 127

serta lainnya. Menjaga jiwa dengan menjauhi segala hal yang dapat membinasakan jiwa manusia. Menjaga keturunan membuka pintu pernikahan untuk memperoleh keturunan dengan cara yang sah danpelarangan bagi penuduh berbuat zina serta hukumnannya. Menjaga harta dengan adanya hukuman bagi penjudi, pencuri, perampok, penipu serta hal yang buruk lainnya berkaitan dengan perolehan harta, sebaliknya anjuran untuk mengembangkan dan memperoleh harta dengan cara yang baik.[20] Menjaga akal dengan menuntut ilmu penegtahuan agar dapat produktif serta mengetahui eksistensi kehidupan sebaliknya agar tidak sesat dan disesatkan pengetahuan yang mengarah kesesatan. Kesemua hal ini merupakan konsep yang sangat prioritas dalam kehidupan manusia untuk mencapai kemaslahatan.

2. Hajjiyat

   Pemenuhan kebutuhan maslahat sekunder ini sangat penting meskipun tidak mengancam langsung merusak kemaslahatan umum dalam konsepa daruriyyat, namun akan berdampak pada timbulnya suatu kesulitan. Sehingga konsep utama yag ditawarkan dalam maslahat hajjiyat ini adalah menghilangkan kesilitan, meringankan beban tanggung jawab manusia dan memudahkan urusan manusia baik dalam aspek ibadah, muamalat maupun dalam perkara pidana.[21] Sebagai contoh dalam kasus ini, seperti kejadian saat pandemic virus Corona yang menggugurkan kewajiban salat jumat dengan menggantikan dengan salat duhur dirumah.

---

[20] Farida Farida and Veni Soraya Dewi, "Analisis Pengaruh Penerapan Kinerja Maqasid Terhadap Manajemen Risiko Pada Perbankan Syariah," *Cakrawala: Jurnal Studi Islam* 12, no. 2 (2017): 171–86, https:// doi.org/ 10.31603/ cakrawala.v12i2.1858.

[21] Nabila Zatadini and Syamsuri Syamsuri, "Konsep Maqashid Syariah Menurut Al-Syatibi Dan Kontribusinya Dalam Kebijakan Fiskal," *AL-FALAH : Journal of Islamic Economics* 3, no. 2 (2018): 1, https:// doi.org/ 10.29240/ alfalah.v3i2.587.

3. Tahsiniyyat

Pada aspek tersier ini hanya sekedar sebagai pelengkap atau bumbu y=unuk memperindah sesuatu hal. Meskipun dalam suatu hal maslahat ini tidak ada maka tidak akan mengganggu eksistensi maslahat dharuruyyat dan hajjiyat. Akan tetapi jika maslahat tahsiniyyat ini tidak terwujud maka menimbulkan kondisi yang kurang harmonis dalam penilaian akal sehat.[22] Karena maslahat ini lahir dari akal sehat dan kebiasaan yang bermuara pada etika hidup yang baik.

Ketiga maslahat ini merupakan suatu kesatuan yang kolektif dan tidak dapat dipisahkan satu dengan yang lainnya. meskipun ada tingkatan skala prioritasnya namun bukanlah merupakan harus berpedoman kepada daruriyyat semata sehingga mengabaikan maslahat lainnya. karena kebutuhan manusia merupakan ketiga hal tersebut demi terwujudnya kemaslahatan.

2. Resolusi: Kemaslahatan Pendidikan Era New Normal

Penjelasan singkat mengenai maqasid syariah sebagai tujuan maslahah di atas yang memberikan gambaran bahwa ada lima hal pokok yang merupakan skala prioritas dalam kehidupan manusia yaitu menjaga eksistensi agama, jiwa, akal, harta dan keturunan[23]. Sedangkan untuk penyempurnaan atau pendukung pemenuhan tersebut masuk kepada dukungan hajjiyyat dan tahsiniyyat. Terkait dengan Penanggulangan virus Corona maka konsep maslahah meninjau hal tersebut baik dari segi eksistensi maupun tingkatannya, sebagai berikut:

---

[22] Kholid Hidayatullah, "Mazhab Ulama Dalam Memahami Maqashid Syariah," *Ulul Albab: Jurnal Studi Dan Penelitian Hukum Islam* 1, no. 1 (2017): 1, https://doi.org/10.30659/jua.v1i1.1971.

[23] Indra, "Maqashid Syariah Menurut Muhammad Thahir Bin Asyur," 2016, 112, https://drive.wps.com/d/ANxjamCko-gbo MioxIydFA%0A[Berkas]Maqashid Syariah menurut Muhammad Thahir bin Asyur.pdf.

Hak menuntut ilmu pendidikan adalah hak yang melekat untuk eksistensi akal serta menjalankan perintah agama dalam mengetahui dan menegakkan ajaran-ajarannya. Hak ini tidak hanya berpandangan bahwa hak pendidikan hanya sekedar menjalanakan perintah agama namun cakupannya luas, termasuk dalam membangun sarana agar terjalin transformasi ilmu pengetahuan.

Menegakkan pemenuhan pendidikan merupakan perintah yang konkrit dari ajaran agama baik sifatnya mahdah amupu gairu mahdah, agar tujuannya tercapai yakni mengetahui ajaran agama serta ilmu lainnya dalam menjalankan perintah dan mengharap ridha Allah. Namun tidak semua perintah dalam situasi tertentu dapat dijalankan secara normal. Ada waktu-waktu tertentu sehingga berpaling dari hokum yang satu kehukum yang lainnya. Seperti halnya virus corona yang mewabah mengharuskan beberapa kegiatan yang dulunya wajib berubah menjadi sunah, boleh, makruh bahkan haram.

Dalam kajian maslahah maka jelas menjalankan menjaga eksistensi akal merupakan hal yang pokok. Akan tetapi hal ini tidak boleh dijadikan sebagai dasar utama sehingga mengancam eksistensi hal darurat lainnya seperti terancam-nya jiwa, gama, keturunan dan harta. Karena jika suatu peristiwa atau keadaan mengancam salah satu dari kelima hal tersebut maka hokum asal dapat dikesampingkan dengan mencari hokum kemaslahatan lainnya.

Pengambilan keputusan hukum dengan tidak masuk sekolah dengan menghindari kerusakan merupakan ajaran agama. Karena ada alternative yang bisa dilakukan dengan belajar melalui daring dirumah masing-masing. Hal ini langkah yang tepat dalam menangkal penyebaran virus Corona. Karena pada konsepnya hal ini bukan merusak keberlansungan

eksistensi agama, jiwa, akal, keturunan,dan harta. Melainkan menajalankan konsep agama yang lainnya sehingga eksistensi agama justru terjaga dengan baik. Sehingga yang harus dilakukan adalah berdiam diri sesuai dengan ajara agama.

Dalam kajian kaidah ushul fikhi menyebutkan bahwa "Kesulitan menyebabkan adanya kemudahan" sehingga kesulitan yang dialami umat manusia dalam menjalankan perintah ibadah semisal salat jumat, maka hukum salat jumat berjamaah bagi laki-laki yang dulunya wajib digantikan dengan salat zuhur dirumah.

Dalam kaidah ushul fikhi ditegaskan bahwa "Menolak mafsadah didahulukan dari pada mecari kemaslahatan". Sikap lockdown yang dilakukan selain menjalankan dari amanat pemerintah juga telah secara otomatis menjalankan syariat agama. Sehingga posisi ini seharusnya memberikan kepatutan yang berlebih yaitu taat terhadap anjuran agama dan patut kepada himbauan pemerintah. Hal ini dilakukan oleh nabi saat wabah Tha"un melanda, wabah tersebut dapat di qiyaskan kepada wabah Covid-19 yang mengharuskan setip orang untuk mengisolasi diri di kediaman masing-masing.

Kegiatan sekolah pada posisinya adalah masuk dalam kategori maslahah hajjiyyah. Sekolah merupakan suatu sarana yang mendukung untuk terpenuhinya pendidikan (eksistensi akal). Terlebih lagi jika ada virus corona maka sekolah dalam konsep maslahah hajjiyyah masih terdapat alternative yaitu melalui pelajaran berbasis online.

Sedangkan aspek maslahah tahsiniyyah dalam kasus sekarang ini adalah adanya pelengkap dalam daring, apakah ingin mamakai aplikasi Zoom, Webex, email, WhatsApp, youtube atau aplikasi lainnya yang mendukung terlaksanaanya pendidikan dalam menjaga eksistensi akal atau pendidikan.

Olehnya itu, setiap manusia harus memprioritaskan kesalamat jiwanya agar kemaslahatan dapat terwujud dalam kehidupannya. Penerapan new normal dalam pendidikan ditengah wabah virus Corona harus mempertimbangkan aspek kemaslahatannya agar bisa diterapkan dalm masyarakat khususnya dalam dunia pendidkan. Jika memaksakan untuk melakukan aktifitas yang justru mengancam jiwanya maka perbuatannya tidak bermaslahat. Karena kemaslahatan jiwa harus diutamakan dan diprioritaskan. Hal ini sejalan dengan anjuran bahwa warus berdiam dirumah agar baik diri masing-masing, keluarga serta masyarakat lainnya tidak tertulari virus corona.

SIMPULAN

Maqasid al-syariah merupakan suatu konsep yang mengutamakan kemaslahat kehidupan manusia baik di dunia maupun di akhirat. Fenomena virus Corona yang mewwabah saat ini memang diakui mengganggu stabilitas termasuk dalam hal pendidikan. Namun pendidikan yag dilakukan di rumah jumat bukanlah mengganggu dan mengancam eksistensi akal karena ada pilihan lain yang menjadi alternative pendidikan dalam balajar yaitu melalui online. Hal ini berdasakan bahwa adanya suatu uzur sehingga gugurnya suatu kewajiban yang diakibatkannya. Virus Corona mengancam eksistensi jiwa manusia, sehingga manusia harus menghindarkan dirinya pada virus tersebut. Salah satu ajaran agama sekaligus menjadi anjuran pemerintah adalah berdiam diri di rumah masing-masing dan menghindari kerumunan agar penyebarannya tidak meluas. Ajaran agama mewajibkan melakukan aktifitas pendidikan dalam menjalankan agama akan tetapi jika mengancam eksistensi jiwa maka anjuran tersebut pasti ada alternative lainnya.

DAFTAR PUSTAKA

Azizah, K. (2020, April8). *Sering melamun setelah ditagih cicilan*. Merdeka.com.Retrieved.fromhttps://www.merdeka.com/trending/derita-pengemudi-online-di-tengah-wabah-corona-ada-yang-sampai-bunuh-diri.html.

Baroroh, Nurdhin. "*Metamorfosis Illat Hukum Dalam Sad Adz-Dzari*"*ah Dan Fath Adz-Dzari*"*ah." Al-Mazahib* 5, no. 2 (2017): 289–304.

Djalante, R., Lassa, J., Setiamarga, D., Sudjatma, A., Indrawan, M., Haryanto, B., . . . Warsilah, H. (2020). Review and analysis of current responses to COVID-19 in Indonesia: Period of January to March 2020. Progress in Disaster Science, 6, Article 100091. https://doi.org/10.1016/j.pdisas.2020.100091

Farida, Farida, and Veni Soraya Dewi. "Analisis Pengaruh Penerapan Kinerja Maqasid Terhadap Manajemen Risiko Pada Perbankan Syariah." *Cakrawala: Jurnal Studi Islam* 12, no. 2 (2017): 171–86. https://doi.org/10.31603/cakrawala.v12i2.1858.

Gunadha, R. (2020, April16), Kena PHK imbas virus corona, buruh tewas bunuh diri, Jatim News. Retrieved fromhttps: //jatim.suara.com/read/2020/04/16/154356/kena-phk-imbas-virus-corona-buruh-tewas-bunuh-diri

Herlina, S. (2020, April27). Hasil rapid test positif pasien di RS Bahteramas Kendari kabur. Detiknews. Retrieved from https://news.detik.com/berita/d-4993570/hasil-rapid-test-positif-pasien-di-rs-bahteramas-kendari-kabur.

Hidayatullah, Kholid. "Mazhab Ulama Dalam Memahami Maqashid Syariah."*Ulul Albab: Jurnal Studi Dan Penelitian Hukum Islam* 1, no. 1 (2017): 1. https:// doi.org/ 10.30659 / jua. v1i1.1971.

Hukum, Transformasi, Islam Di, Indonesia Darussalam, Abstrak Tulisan, Setelah Indonesia, Hukum Islam, and Islam Indonesia. "Guru Besar Dalam Bidang Ilmu Pemikiran Hukum Islam Pada Fakultas Syariah Dan Hukum UIN Alauddin Makassar. Jurnal Al-Qadāu Volume 2 Nomor 1/2015 | *" 2 (2015): 1–14.

Mian, A., & Khan, S. (2020). Coronavirus: The spread of misinformation. BMC Medicine, 18, Article 89. https:// doi.org/10.1186/s12916-020-01556-3

Indra. "Maqashid Syariah Menurut Muhammad Thahir Bin Asyur," 2016, 112. https://drive.wps.com/d/ANxjamCko-gboMioxIydFA%0A[Berkas]Maqashid Syariah menurut Muhammad Thahir bin Asyur.pdf.

Jamal, Ridwan. "Maqashid Al-Syari"Ah Dan Relevansinya Dalam Konteks Kekinian." *Jurnal Ilmiah Al-Syir'ah* 8, no. 1 (2016): 1–12. https://doi.org/10.30984/as.v8i1.34.

Lexy J. Moleong. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Edited by XXXI. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2013.

Musolli, Musolli. "Maqasid Syariah: Kajian Teoritis Dan Aplikatif Pada Isu-Isu Kontemporer." *AT-TURAS: Jurnal Studi Keislaman* 5, no. 1 (2018): 60–81. https://doi. org/10.33650/ at-turas. v5i1.324.

Sugiyono. *Metode Penelitian Kombinasi*. Cet: II. Bandung: Alfabeta, 2012.

Sukardi. *Metodologi Penelitian Pendidikan Kompetensi Dan Praktiknya*. Cet: II. Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2004.

Zatadini, Nabila, and Syamsuri Syamsuri. "Konsep Maqashid Syariah Menurut Al-Syatibi Dan Kontribusinya Dalam Kebijakan Fiskal." *AL-FALAH : Journal of Islamic Economics* 3, no. 2 (2018): 1. https://doi.org/10.29240/alfalah.v3i2.587.